

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana Kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 277–298.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum, Ghalia*. Indonesia.
- Hartini, R. (2020a). *HUKUM KEPAILITAN*. UMMPress.
- Hartini, R. (2020b). *Hukum kepailitan*. UMMPress.
- Hoff, J., & Muljadi, K. (2000). *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. PT. Tatanusa.
- Istanto, F. S. (1994). *Hukum Internasional*. Universitas Atma Jaya.
- Jonifianto, H. E., SH, M. H., & Andika Wijaya, S. H. (2022). *Kompetensi Profesi Kurator & pengurus: Panduan menjadi Kurator dan Pengurus yang profesional dan independen*. Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (1979). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. (No Title).
- Kelsen, H. (2007). Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia*. Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*.
- Levinthal, L. E. (1918). *The early history of bankruptcy law*.
- Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*.

- Muljadi, K. (2001). *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2001)*.
- Muljadi, K. (2001). *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan dalam Rudhy A. Lontoh. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Pedoman menangani perkara kepailitan. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers)*.
- Mustafa, B. (2003). *Sistem hukum Indonesia terpadu*. Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, B. (2011b). *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur, dan Pihak-pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. Alumni.
- Nating, I. (2004). *Peranan dan tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. RajaGrafindo Persada.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-soal pokok filsafat hukum. (No Title)*.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*, London: Oxford University press. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta*.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia (xii)*. Universitas Bandar Lampung.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS*.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Situmorang, M. (1999). *Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang*”. *Majalah Hukum Nasional, 1*.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sunarmi. (2010). *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (2 ed.). Softmedia.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syaifuddin, M., & Handayani, S. (2017). *Hukum perlindungan rekayasa genetika: relasi moral, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan varietas tanaman dan paten di Indonesia*. Setara Press.
- Tansah, E. (2005). *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*, Cetakan Ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjosumarto, P. (2003). *Hukum kepailitan selayang pandang: himpunan makalah*. Tatanusa.

B. Jurnal Ilmiah

- Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana Kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 277–298.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Fidiastuti, R., & Rizkianti, W. (2023). Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 1123–1146.
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Pro rata Parte dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 720–732.
- Ibrahim, I. A., & Luki, L. (2022). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Focus: Jurnal of Law*, 3(1), 148–156.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. *RechtIdee*, 16(1), 37–64.

- Mulyana, D., & Abdughani, R. K. (2021). Tanggung jawab notaris/ppat terhadap akta jual beli tanah yang batal demi hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 106–118.
- Panjaitan, W. N. (2024). Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt. Sus-Pailit/2023/PN. Niaga. Mdn). *KANJOLI Business Law Review*, 2(1), 21–27.
- Pasaribu, M. K., Raffles, R., & Manik, H. (2024). Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 78–83.
- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881–889.
- Sembiring, S. (2017). Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1), 104.
- Silalahi, R., & Purba, O. (2020). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retentum*, 2(2).
- Singal, N. Y. (2022). Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. *Lex Privatum*, 10(1).
- Yuhelson, D. Y. (2010). *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Kedudukan Para Kreditur (Studi Pt. Peony Blanket Industry Indonesia)*. Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn.